



PUTUSAN

Nomor 763 /Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPARMAN Alias CONCOY Bin ARYA
(Almarhum);
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tempat lahir : 49 tahun/20 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan kayu Manis VII Nomor 13, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 9 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 763/Pid.Sus/2021/PN Bks, tanggal 09 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7630/Pid.Sus/2021/PN Bks., tanggal 10 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2021/PN Bks



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan serta oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPARMAN ALS CONCOY BIN ARJA (ALM), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Primair kami Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa SUPARMAN ALS CONCOY BIN ARJA (ALM), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Primair kami Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Menyatakan terdakwa SUPARMAN ALS CONCOY BIN ARJA (ALM) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana tercantum dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMAN ALS CONCOY BIN ARJA (ALM), dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1294 gram diberi nomor barang bukti 1847/2021/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2033 gram diberi nomor barang bukti 1848/2021/PF.
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam beserta kartu perdananya dengan nomor 085810192041.

Dimusnahkan

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa maupun nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan maupun nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia, terdakwa SUPARMAN ALS CONCOY BIN ARJA (ALM) pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl.Galur Sari Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, akan tetapi Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Pengadilan negeri yang ada di dalam daerah hukumnya tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2021/PN Bks



daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jl.Galur Sari Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Jakarta Timur terdakwa menghubungi Sdr.HASAN ALS DODI untuk membeli 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu, kemudian saudara **HASAN Als DODI** (Belum Tertangkap) mengantar 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa **Jl. Galur Sari Kel. Utan Kayu Utara Kec, Matraman DKI Jakarta** pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 jam 13.30 wib, dengan cara system tempel, dan setelah saudara **HASAN Als DODI** (Belum Tertangkap) memberikan pesanan dengan cara menempel di pot bunga kepada terdakwa. kemudian terdakwa diberitahu oleh Sdr.**HASAN Als DODI** (Belum Tertangkap) melalui 1 (satu) unit handphone warna hitam.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No.Lab: 3733 / NNF / 2021 tanggal 17 September 2021, diperoleh barang bukti sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1600 gram diberi nomor barang bukti 1847/2021/PF.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2248 gram diberi nomor barang bukti 1848/2021/PF.Sisa barang bukti :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1294 gram diberi nomor barang bukti 1847/2021/PF.



2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2033 gram diberi nomor barang bukti 1848/2021/PF.

Bahwa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia, terdakwa SUPARMAN ALS CONCOY BIN ARJA (ALM) pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl.Galur Sari Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, akan tetapi Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Pengadilan negeri yang ada di dalam daerah hukumnya tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Jl.Galur Sari Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Jakarta Timur, awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi DENI RAMDHANI,S.H., saksi SUMITRA dan saksi ROMARIO JACOB melakukan observasi di sekitar tempat kejadian, kemudian saksi DENI RAMDHANI,S.H., saksi SUMITRA dan saksi ROMARIO JACOB mendapati terdakwa yang sedang duduk di bangku kayu di Galur Sari Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Jakarta Timur lalu para saksi menangkap tersangka dan menggeledah badan dan pakaian tersangka ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2021/PN Bks



bening yang berisikan kristal warna putih berisikan narkoba jenis shabu, didalam kantong celana jeans sebelah kanan bagian depan yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya tersangka berikut barang bukti di bawa ke Polresta Bekasi Kota .

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3733 / NNF / 2021 tanggal 17 September 2021 , diperoleh barang bukti sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1600 gram diberi nomor barang bukti 1847/2021/PF.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2248 gram diberi nomor barang bukti 1848/2021/PF.

Sisa barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1294 gram diberi nomor barang bukti 1847/2021/PF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2033 gram diberi nomor barang bukti 1848/2021/PF.

Bahwa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut , Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah jelas dan mengerti serta oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

1. SUMITRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa benar saksi pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Polresta Bekasi Kota;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 Pukul 16.00 Wib di Jl. Galur Sari Kel. Utan Kayu Utara Kec, Matraman Kota Jakarta Timur DKI Jakarta, pada saat diamankan tersangka sedang sedang duduk dibangku kayu. Dan saksi melakukan penangkapan bersama sdr.DENI RAMDHANI, dan Sdr.ROMARIO JACOB LAINSAMPUTTY;
 - Bahwa pada saat penggeledahan terhadap badan dan barang – barang milik terdakwa SUPARMAN Als CONCOY Bin ARJA (Alm) yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang di simpan di dalam kantong celana jeans dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam dengan Nomer 085810192041 adalah milik terdakwa;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama HASAN Als DODI (Belum Tertangkap) yang terdakwa kenal dari teman terdakwa yang bernama BELO als ACIL (Belum Tertangkap);
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam membeli dan kepemilikan Narkotika jenis Shabu adalah untuk terdakwa konsumsi Sendiri;
 - Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut Seharga RP. 200.000 (dua Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari teman terdakwa yang bernama HASAN Als DODI (Belum Tertangkap) baru 4 (empat) kali;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

2. DENI RAMDHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polresta Bekasi Kota;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 Pukul 16.00 Wib di Jl. Galur Sari Kel. Utan Kayu Utara Kec, Matraman Kota Jakarta Timur DKI Jakarta, pada saat diamankan terdakwa sedang duduk dibangku kayu. Dan saksi melakukan penangkapan bersama sdr. SUMITRA, dan Sdr.ROMARIO JACOB LAINSAMPUTTY;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penggeledahan terhadap badan dan barang – barang milik tersangka SUPARMAN Als CONCOY Bin ARJA (Alm) yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang di simpan di dalam kantong celana jeans dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam dengan Nomer 085810192041 adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama HASAN Als DODI (Belum Tertangkap) yang terdakwa kenal dari teman terdakwa yang bernama BELO als ACIL (Belum Tertangkap);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam membeli dan kepemilikan Narkotika jenis Shabu adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut Seharga RP. 200.000 (dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari teman terdakwa yang bernama HASAN Als DODI (Belum Tertangkap) baru 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3733 / NNF / 2021 tanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti , S.Si. Apt. dan Dwi Hernanto, ST., masing-masing selaku pemeriksa serta Drs. Sulaeman Mappassesu selaku Kabid Narkobafor untuk atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1294 gram diberi nomor barang bukti 1847/2021/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2033 gram diberi nomor barang bukti 1848/2021/PF.
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam beserta kartu perdananya dengan nomor 085810192041.

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan di persidangan, para Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa membeli barang bukti berupa narkotika jenis shabu dari Sdr. HASAN ALS DODI (DPO) seharga Rp.200.000,- pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jl.Kayumanis Kelurahan Kayumanis Kecamatan Makasar Jakarta Timur;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 Pukul 16.00 Wib di Jl. Galur Sari Kel. Utan Kayu Utara Kec, Matraman Kota Jakarta Timur DKI Jakarta, terdakwa ditangkap oleh para saksi dari Polresta Bekasi Kota pada saat terdakwa sedang duduk dibangku kayu;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap badan dan barang – barang milik terdakwa SUPARMAN Als CONCOY Bin ARJA (Alm) berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu terdapat didalam kantong celana jeans dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam dengan Nomer 085810192041 adalah milik terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam membeli dan kepemilikan Narkotika jenis Shabu adalah untuk terdakwa konsumsi Sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut Seharga RP. 200.000 (dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari teman terdakwa yang bernama HASAN Als DODI (Belum Tertangkap) baru 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan serta atas dasar persesuaiannya satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekira jam 16.00 WIB, bertempat di Jalan Galur Sari, Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sumitra, saksi Deni Ramadhan dan teman-temannya dari Polresta Bekasi;
2. Bahwa penangkapan itu dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang menunjuk ciri-ciri Terdakwa selaku penyalahguna narkoba;
3. Bahwa pada saat penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan badan Terdakwa, para saksi telah menemukan 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening sabhu dari dalam saku celana jeans yang saat itu dikenakan Terdakwa dan selanjutnya disita dari kekuasaan Terdakwa;
4. Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan sebelum pemeriksaan secara laboratoris, barang bukti berupa kristal bening sabhu dalam 2 (dua) plastik klip tersebut adalah masing-masing seberat 0,1600 gram dan 0,2248 gram, sedangkan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, masing-masing adalah seberat 0,1294 gram dan 0,2033 gram yang selanjutnya dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LaB 3733/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si. Apt. dan Dwi Hernanto, ST., masing-masing selaku pemeriksa serta Drs. Sulaeman Mappassesu selaku Kabid Narkobafor untuk atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri menerangkan bahwa barang bukti kristal bening sabhu dalam 2 (dua) plastik klip dan yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diterangkan pada normor urut 61 daftar lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu :

Primer : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2021/PN Bks



Subsider : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidaritas tersebut dan sesuai dengan hukum acara pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer, dimana apabila dakwaan primer tersebut telah terbukti, maka dakwaan subsidernya tidak urgen lagi dipertimbangkan dan cukup untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan primer tersebut, sebaliknya apabila dakwaan primer tidak telah terbukti, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidernya;

Tentang Dakwaan Primer :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer, Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Tentang unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” pada unsur dakwaan disini adalah barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa SUPARMAN Alias CONCOY Bin ARYA (Almarhum) adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut atau dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa subyek Terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri, hal mana berarti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidaklah salah orang (error in persona);

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2021/PN Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “barang siapa” sebagaimana unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dimana sejak semula pelaku dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah tanpa alas hak yang sah sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen berupa bentuk-bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika yang dilarang dan bersifat alternatif, dimana apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur dakwaan inipun terbukti pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekira jam 16.00 WIB, bertempat di Jalan Galur Sari, Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sumitra, saksi Deni Ramadhan dan teman-temannya dari Polresta Bekasi, penangkapan mana dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang menunjuk ciri-ciri Terdakwa selaku penyalahguna narkotika. Bahwa pada saat penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, para saksi telah menemukan 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening sabhu dari dalam saku celana jeans yang saat itu dikenakan Terdakwa dan selanjutnya disita dari kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan dan sebelum pemeriksaan secara laboratoris, barang bukti berupa kristal bening sabhu dalam 2 (dua) plastik klip tersebut adalah masing-masing seberat 0,1600 gram dan 0,2248 gram, sedangkan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, masing-masing adalah seberat 0,1294 gram dan 0,2033 gram yang selanjutnya dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab 3733/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si. Apt. dan Dwi Hernanto, ST.,

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2021/PN Bks



masing-masing selaku pemeriksa serta Drs. Sulaeman Mappassesu selaku Kabid Narkobafor untuk atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri menerangkan bahwa barang bukti kristal bening sabhu dalam 2 (dua) plastik klip dan yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diterangkan pada normor urut 61 daftar lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam pembuktian di persidangan menunjukkan bahwa ketika ditangkap, Terdakwa nyata-nyata tidak sedang memperlakukan 2 (dua) plastik klip bening berisi sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut sebagai obyek perbuatan transaksional sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang oleh karenanya unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disini tidak telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dakwaan disini tidak telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka dakwaan primer Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti pula;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primer Penuntut Umum tidak telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Tentang Dakwaan Subsider :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsider, Terdakwa didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Tentang unsur Sertiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya telah jelas, yaitu menunjuk pada diri Terdakwa selaku subyek perbuatan yang berdasarkan dakwaan Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan tentang dakwaan primer di muka, pertimbangan mana diambil alih dan selanjutnya dijadikan



pertimbangan disini yang oleh karenanya unsur dakwaan disinipun telah terbukti atau terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tentang unsur Tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen berupa bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang dan bersifat alternatif, dimana apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur dakwaan inipun terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini adalah sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dimana sejak semula pelaku dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut tanpa alas hak yang sah sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekira jam 16.00 WIB, bertempat di Jalan Galur Sari, Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sumitra, saksi Deni Ramadhan dan teman-temannya dari Polresta Bekasi, penangkapan mana dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang menunjuk ciri-ciri Terdakwa selaku penyalahguna narkotika. Bahwa pada saat penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, para saksi telah menemukan 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening sabhu dari dalam saku celana jeans yang saat itu dikenakan Terdakwa dan selanjutnya disita dari kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan dan sebelum pemeriksaan secara laboratoris, barang bukti berupa kristal bening sabhu dalam 2 (dua) plastik klip tersebut adalah masing-masing seberat 0,1600 gram dan 0,2248 gram, sedangkan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, masing-masing adalah seberat 0,1294 gram dan 0,2033 gram yang selanjutnya dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab 3733/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si. Apt. dan Dwi Hernanto, ST., masing-masing selaku pemeriksa serta Drs. Sulaeman Mappassesu

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2021/PN Bks



selaku Kabid Narkobafor untuk atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri menerangkan bahwa barang bukti kristal bening sabhu dalam 2 (dua) plastik klip dan yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diterangkan pada normor urut 61 daftar lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta yang menunjuk bahwa semula keberadaan ke 2 (dua) plastik klip bening berisi sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut semula adalah berada dalam kekuasaan dan kepemilikan Terdakwa yang kemudian disita oleh anggota Kepolisian yang menangkap dan menggeledahnya, fakta mana jelas menunjuk bahwa Terdakwa telah menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa secara normatif sebagaimana pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan kesehatan melainkan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak telah terdapat bukti yang menunjuk bahwa perbuatan Terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, kenyataan mana berarti menunjuk bahwa perbuatan Terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I a quo adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan disinipun telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana sebagaimana dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim selanjutnya berpendapat bahwa Terdakwa telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada perbuatan Terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melarang dan memberantas peredaran gelap narkoba;
 - Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dalam konteks pidana bukanlah sarana balas dendam melainkan adalah sebagai sarana edukasi persuasive dengan orientasi agar selain Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, demikian pula agar perbuatan yang sama tidak ditiru dan dilakukan oleh masyarakat umum, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis maupun filosofisnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya Terdakwa ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi agar putusan ini dapat dilaksanakan seketika berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (b) juncto pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, selain karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang-barang yang terlarang menurut hukum dan merupakan barang yang telah digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana vide pasal 39 ayat 1 huruf (e) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, maka berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (i) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku, khususnya ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Suparman als Concoy Bin Arya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Suparman als Concoy Bin Arya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :



“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun. dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. .1.000.000.000,00..(satu. Milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama .3..(tiga..) bulan ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1294 gram diberi nomor barang bukti 1847/2021/PF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2033 gram diberi nomor barang bukti 1848/2021/PF.
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam beserta kartu perdananya dengan nomor 085810192041.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh : Beslin Sihombing, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Syofia Marlianti Tambunan, S.H.MH,. dan Martha Maitimu, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Sheila Melati T, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Endah Astuti, SH, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum dan. dihadiri Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Marlianti Tambunan, S.H.MH

Beslin Sihombing, SH.MH

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2021/PN Bks



Martha Maitimu, SH

Panitera Pengganti,

Sheila Melati T SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)